

**STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENGELOLAH ETIKA DIGITAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI
353 PATALABUNGA KABUPATEN LUWU**

Erni Hasmuddin¹, Muhammad Nur², Sumarni³, Muhammad Nasir⁴
^{1,2,3,4}Program Pascasarjana, Universitas Puangrimaggalatung
¹ernihasmuddin@gmail.com, ²nurstkipprima@gmail.com,
³Sumarnifkip.ap@gmail.com, ⁴muh.nasir250@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the strategies employed by the school principal in managing the digital ethics of teachers and educational staff at SD Negeri 353 Patalabunga in Luwu Regency. The study employs a qualitative approach with a descriptive research design. The research subject is the school principal, while the research informants consist of teachers and educational staff selected using purposive sampling. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and document analysis. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldaña model, which encompasses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity was ensured through source and method triangulation, extended researcher participation, and member checking. The research results indicate that the principal's strategies for managing digital ethics are implemented through habit formation, modeling, policy development, supervision, and continuous evaluation. The implementation of these strategies has a positive impact on enhancing teacher professionalism, student digital behavior, and a more respectful digital communication culture within the school environment. However, the study also identified challenges, including varying levels of digital literacy, limited supervision outside of school, and a lack of structured training related to digital ethics.

Keywords: principal strategies, digital ethics, digital literacy, educational leadership, digital school culture

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi kepala sekolah dalam mengelola etika digital guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 353 Patalabunga Kabupaten Luwu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, sedangkan informan penelitian terdiri atas guru dan tenaga kependidikan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik,

perpanjangan keikutsertaan peneliti, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah dalam mengelola etika digital dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, penyusunan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan. Implementasi strategi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan profesionalisme guru, perilaku digital siswa, dan budaya komunikasi digital yang lebih santun di lingkungan sekolah. Namun, penelitian juga menemukan kendala berupa perbedaan tingkat literasi digital, keterbatasan pengawasan di luar sekolah, serta kurangnya pelatihan yang terstruktur terkait etika digital.

Kata Kunci: strategi kepala sekolah, etika digital, literasi digital, kepemimpinan pendidikan, budaya sekolah digital

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pada jenjang sekolah dasar. Perspektif teori perubahan pendidikan, Fullan (2016) menegaskan bahwa integrasi teknologi dalam sekolah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan perubahan budaya yang memerlukan kepemimpinan efektif dan nilai-nilai etis yang kuat. Digitalisasi pendidikan tidak hanya ditandai dengan penggunaan perangkat teknologi dalam pembelajaran, tetapi juga meningkatnya interaksi digital antara guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat luas. Kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman dan penerapan etika digital yang memadai agar

pemanfaatan teknologi dapat mendukung tujuan pendidikan tanpa menimbulkan dampak negatif di lingkungan sekolah.

Etika digital merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab, aman, dan beretika. Ribble (2015) menyebut konsep ini sebagai digital citizenship yang mencakup dimensi etika, tanggung jawab, keamanan, dan profesionalisme dalam ruang digital. Dalam konteks pendidikan, etika digital menjadi bagian penting dari kompetensi profesional pendidik di era digital. Guru dan tenaga kependidikan dituntut mampu menggunakan media sosial, aplikasi komunikasi, dan platform pembelajaran daring secara profesional, termasuk dalam pengelolaan data peserta didik dan

penyebaran informasi di ruang digital. Penerapan etika digital yang baik sangat penting karena guru dan tenaga kependidikan merupakan figur teladan bagi peserta didik, khususnya pada jenjang sekolah dasar yang masih berada pada tahap awal pembentukan karakter.

Di tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin, manajer, dan pengawas dalam mengarahkan seluruh sumber daya sekolah, termasuk dalam pengelolaan etika digital guru dan tenaga kependidikan. Menurut teori kepemimpinan pendidikan, kepala sekolah berfungsi sebagai instructional leader dan moral leader yang bertanggung jawab membangun iklim sekolah yang beretika dan profesional (Bush, 2013; Sergiovanni, 2009). Kepala sekolah dituntut mampu menyusun kebijakan, memberikan pembinaan, serta menciptakan budaya sekolah yang mendukung penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Tanpa strategi kepemimpinan yang jelas, pemanfaatan teknologi digital di sekolah berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara profesional maupun etis.

SD Negeri 353 Patalabunga Kabupaten Luwu sebagai salah satu satuan pendidikan dasar juga tidak terlepas dari dinamika perkembangan teknologi digital tersebut. Penggunaan teknologi digital oleh guru dan tenaga kependidikan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, seperti komunikasi dengan orang tua melalui aplikasi pesan instan, pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi sekolah, penggunaan perangkat digital dalam administrasi, serta penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman dan pengelolaan etika digital yang sistematis. Pada jenjang sekolah dasar, guru memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter peserta didik. Lickona (2012) menegaskan bahwa keteladanan guru merupakan elemen kunci dalam pendidikan karakter, termasuk dalam perilaku dan komunikasi di ruang digital.

Berdasarkan pengamatan awal, masih ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan etika digital di SD Negeri 353 Patalabunga Kabupaten Luwu. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain belum adanya

pedoman tertulis terkait etika digital bagi guru dan tenaga kependidikan, adanya perbedaan pemahaman mengenai batasan penggunaan media sosial yang profesional, serta potensi terjadinya komunikasi digital yang kurang sesuai dengan prinsip etika dan profesionalisme. Selain itu, pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku digital guru dan tenaga kependidikan masih bersifat situasional dan belum dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan etika digital di sekolah masih memerlukan perhatian yang lebih serius.

Penguatan etika digital di sekolah dasar juga memiliki landasan kebijakan yang jelas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memiliki kewajiban menjaga martabat, etika, dan tanggung jawab profesi dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang menekankan pentingnya kompetensi kepribadian dan sosial, termasuk perilaku etis dalam kehidupan

bermasyarakat. Selain itu, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif serta memanfaatkan teknologi secara tepat guna dan bertanggung jawab. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran, sedangkan Kode Etik Guru Indonesia yang ditetapkan oleh PGRI menjadi pedoman normatif bagi guru dalam menjaga sikap profesional, termasuk dalam komunikasi dan interaksi di ruang digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan etika digital guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian penting dalam menciptakan budaya sekolah yang profesional dan berkarakter di era digital. SD Negeri 353 Patalabunga Kabupaten Luwu yang memiliki karakteristik masyarakat dengan latar belakang sosial budaya yang beragam serta keterbatasan sumber daya tertentu menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan etika digital.

Ketersediaan perangkat teknologi yang mulai meningkat belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami aspek etika digital secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan strategi kepala sekolah yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada pembinaan agar pemanfaatan teknologi digital di sekolah dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai etika, norma pendidikan, dan karakter bangsa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 353 Patalabunga Kabupaten Luwu pada semester berjalan tahun akademik. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, sedangkan informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang memiliki keterlibatan langsung dengan penggunaan teknologi digital di sekolah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi

dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, serta member check guna meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian (Patton, 2015; Creswell & Poth, 2018).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah dalam mengelola etika digital guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 353 Patalabunga Kabupaten Luwu dilakukan secara sistematis melalui pembiasaan, keteladanan, penyusunan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan. Strategi tersebut mencerminkan praktik kepemimpinan pendidikan modern yang menekankan pembentukan budaya organisasi berbasis nilai. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai teladan dalam penggunaan teknologi digital yang etis melalui komunikasi yang santun, penggunaan media digital secara

bijak, dan pembinaan terhadap guru serta tenaga kependidikan. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Peter F. Drucker yang menyatakan bahwa kepemimpinan efektif berorientasi pada perubahan perilaku melalui nilai dan tindakan nyata. Dalam konteks pendidikan Indonesia, hasil penelitian ini diperkuat oleh Mulyasa (2022) yang menegaskan bahwa kepala sekolah harus menjadi motor penggerak perubahan dalam menghadapi tantangan era digital, terutama dalam membentuk perilaku guru dan siswa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa guru dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai etika digital, meskipun tingkat pemahamannya belum merata secara keseluruhan. Informan memaknai etika digital sebagai nilai moral dan aturan dalam penggunaan teknologi yang mencakup penggunaan bahasa yang sopan, menjaga privasi data siswa, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta menghargai karya orang lain. Dalam praktiknya, komunikasi digital antar guru maupun antara guru dan siswa berlangsung secara santun dan

profesional, khususnya dalam penggunaan grup WhatsApp dan media sosial sekolah. Temuan ini sejalan dengan konsep digital citizenship dari Ribble (2015) yang menekankan bahwa etika digital mencakup tanggung jawab, keamanan, komunikasi, dan profesionalisme dalam penggunaan teknologi. Selain itu, UNESCO juga menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga dimensi etika dan sosial dalam penggunaan teknologi digital. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Kurniawati dan Baroroh (2021) yang menyatakan bahwa literasi digital merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki guru dan siswa dalam pembelajaran abad ke-21.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi etika digital dilakukan melalui pembiasaan dan keteladanan guru dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga memberikan contoh langsung mengenai penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Keteladanan tersebut terlihat melalui penggunaan bahasa yang sopan dalam komunikasi digital,

menjaga privasi siswa, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta memanfaatkan teknologi untuk tujuan pembelajaran. Strategi ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura yang menyatakan bahwa individu belajar melalui proses observasi dan imitasi terhadap perilaku model di lingkungannya. Penelitian Hidayat et al. (2023) juga menunjukkan bahwa guru sebagai role model memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter siswa, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, integrasi etika digital dalam pembelajaran mendukung peningkatan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab siswa sebagaimana dikemukakan oleh Prastyo dan Anwar (2022).

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, sekolah juga telah memiliki aturan terkait penggunaan teknologi digital, seperti pengawasan penggunaan gadget, pembatasan akses terhadap konten yang tidak sesuai, serta tata tertib penggunaan media digital di lingkungan sekolah. Kepala sekolah melakukan pengawasan melalui supervisi dan pemantauan aktivitas digital guru dan

siswa. Strategi tersebut menunjukkan karakteristik kepemimpinan transformasional sebagaimana dikemukakan oleh Bass dan Avolio (1994), yaitu kepemimpinan yang mampu memengaruhi perilaku anggota organisasi melalui keteladanan, motivasi, dan pembinaan yang berkelanjutan. Selain itu, strategi pembiasaan dan pengawasan yang diterapkan juga sejalan dengan teori budaya organisasi Edgar Schein (2010) yang menyatakan bahwa budaya organisasi terbentuk melalui nilai dan praktik yang dilakukan secara berulang hingga menjadi kebiasaan kolektif. Hallinger (2021) juga menegaskan bahwa kepala sekolah sebagai instructional leader memiliki peran penting dalam membentuk budaya sekolah melalui kebijakan dan praktik kepemimpinan yang diterapkan secara konsisten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi terhadap implementasi etika digital dilakukan melalui observasi, penilaian sikap, serta refleksi bersama guru dan siswa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses pembentukan karakter dan perilaku

digital warga sekolah. Temuan ini sejalan dengan konsep evaluasi pendidikan menurut Arikunto yang menekankan pentingnya penilaian sikap sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam juga menekankan pentingnya evaluasi secara menyeluruh mulai dari konteks, proses, hingga hasil. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa sistem evaluasi yang diterapkan masih belum sepenuhnya terstruktur dan berbasis data. Hal ini diperkuat oleh penelitian Rahmawati et al. (2023) yang menyatakan bahwa evaluasi literasi digital di sekolah dasar masih belum optimal dan perlu dikembangkan dalam bentuk sistem evaluasi yang lebih terintegrasi dan sistematis.

Penelitian ini juga menemukan adanya dampak positif dari strategi pengelolaan etika digital yang diterapkan kepala sekolah. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran guru dan siswa dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, meningkatnya profesionalisme guru, serta terciptanya komunikasi digital yang lebih santun dan tertib di lingkungan

sekolah. Selain itu, strategi tersebut juga berdampak pada peningkatan citra sekolah di mata masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori budaya organisasi Edgar Schein yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang dibangun melalui nilai dan praktik yang konsisten akan membentuk perilaku anggota organisasi. Penelitian Wibowo et al. (2022) juga menunjukkan bahwa budaya sekolah berbasis digital dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Dengan demikian, strategi pengelolaan etika digital tidak hanya berdampak pada perilaku individu, tetapi juga pada kualitas budaya sekolah secara keseluruhan.

Meskipun strategi yang diterapkan telah menunjukkan hasil yang positif, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi etika digital, seperti perbedaan tingkat literasi digital guru dan siswa, keterbatasan pengawasan penggunaan teknologi di luar lingkungan sekolah, serta kurangnya pelatihan yang terstruktur terkait etika digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Prasetyo (2023) yang menyatakan bahwa

tantangan utama implementasi literasi digital di Indonesia adalah keterbatasan pelatihan dan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui pelatihan literasi digital yang berkelanjutan, pengembangan sistem evaluasi berbasis data, serta kebijakan sekolah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah dalam mengelola etika digital guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 353 Patalabunga Kabupaten Luwu telah berjalan efektif dan sesuai dengan teori serta praktik pendidikan modern, sehingga mampu mendukung terbentuknya budaya sekolah yang beretika, profesional, dan bertanggung jawab di era digital.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi kepala sekolah dalam mengelola etika digital guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 353 Patalabunga Kabupaten Luwu telah dilaksanakan secara sistematis melalui pembiasaan, keteladanan, penyusunan kebijakan, pengawasan,

dan evaluasi berkelanjutan. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang tidak hanya mengelola administrasi sekolah, tetapi juga membangun budaya digital yang beretika melalui tindakan nyata dan pembinaan yang konsisten. Guru dan tenaga kependidikan telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai etika digital, terutama dalam penggunaan bahasa yang santun, menjaga privasi data, menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Implementasi etika digital melalui keteladanan dan pembiasaan juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalisme guru, perilaku digital siswa, serta terciptanya komunikasi digital yang lebih tertib dan kondusif di lingkungan sekolah.

Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa kendala dalam implementasi etika digital, seperti perbedaan tingkat literasi digital guru dan siswa, keterbatasan pengawasan penggunaan teknologi di luar lingkungan sekolah, serta belum optimalnya pelatihan dan sistem

evaluasi yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui pelatihan literasi digital yang berkelanjutan, pengembangan sistem evaluasi berbasis data, serta kebijakan sekolah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, pengelolaan etika digital di sekolah dasar memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembentukan budaya sekolah yang beretika dan bertanggung jawab di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Sage Publications.
- Bush, T. (2013). *Theories of educational leadership and management* (4th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change* (5th ed.). Teachers College Press.
- Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. *Journal of Educational Administration*, 49(2), 125–142. <https://doi.org/10.1108/09578231111116699>
- Hidayat, R., Suryana, Y., & Nugraha, D. (2023). Peran guru sebagai role model dalam pembentukan karakter digital siswa di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 8(2), 115–126.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah*. Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Kemendiknas.
- Kurniawati, D., & Baroroh, S. (2021). Literasi digital sebagai kompetensi dasar pembelajaran abad 21. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 5(1), 45–53.
- Lickona, T. (2012). *Educating for character: How our schools can*

- teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Nugroho, A., & Prasetyo, H. (2023). Tantangan implementasi literasi digital di sekolah Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(1), 67–78.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Sekretariat Negara.
- Prastyo, H., & Anwar, K. (2022). Pembelajaran berbasis literasi digital dalam meningkatkan berpikir kritis siswa. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 10(2), 88–97.
- Rahmawati, L., Putra, A., & Sari, N. (2023). Evaluasi literasi digital pada sekolah dasar di Indonesia. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 14(1), 55–66.
- Ribble, M. (2015). Digital citizenship in education: Nine elements all students should know (3rd ed.). International Society for Technology in Education. <https://www.iste.org/resources/product?ID=2284>.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Sergiovanni, T. J. (2009). *The principalship: A reflective practice perspective* (6th ed.). Pearson.
- UNESCO. (2019). Beijing consensus on artificial intelligence and education. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>.
- Wibowo, A., Rahman, F., & Lestari, N. (2022). Budaya sekolah berbasis digital dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(3), 201–214.